



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas nama Pemohon:

**ENNY**, perempuan, Budha, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada gang Usman Rt.028/Rw.023 Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tertanggal 26 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Ketapang pada tanggal 2 Juni 1995 sebagai anak pertama dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing masing bernama Jacky Ariadi (dahulunya Lawino) dan Diana;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ketapang sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-29112013-0016 tanggal 6 Desember 2013;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari Enny menjadi Charlotte Audrey Leanartha;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk keperluan memperbaiki peruntungan dalam hidup;

*Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon Enny tidak cocok dengan nama yang diberikan (keberatan nama) dan sejak menyandang nama tersebut sering mengalami nasib buruk dan kegagalan;
- Bahwa dengan kondisi pemohon dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua dan orang yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama Enny diganti dengan nama Charlotte Audrey Leanartha;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ketapang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "Enny" menjadi nama "Charlotte Audrey Leanartha";
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang di Ketapang untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 6104-LT-29112013-0016 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Fotokopi dari Kutipan Akta Perkawinan untuk suami No. 29/2001, perkawinan JACKY ARIADI dahulunya LAWINO dengan DIANA, ditandatangani oleh MARKATO BANUARLI, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ketapang, tertanggal 3 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-29112013-0016 atas nama ENNY, ditandatangani oleh Drs. SUPRAPTO S. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang, tertanggal 6 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;

- Fotokopi dari Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri No. 29/2001, perkawinan JACKY ARIADI dahulunya LAWINO dengan DIANA, ditandatangani oleh MARKATO BANUARLI, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ketapang, tertanggal 3 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang atas nama ENNY, NIK 6104174206950003, tertanggal 26 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi dari Kartu Keluarga No. 6104172705100010, nama kepala keluarga JACKY ARIADI, ditandatangani oleh Drs. SUPRAPTO S. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan JACKY ARIADI selaku Kepala Keluarga, tertanggal 12 November 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi dari Sertifikat *Bachelor of Arts (Honours) Interior Architecture with Second Class Lower Honours* dari Perguruan Tinggi TAYLOR'S UNIVERSITY atas nama ENNY, ditandatangani oleh *Vice-Chancellor and President* dan *Registrar*, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi dari Sertifikat *Bachelor of Arts with Second Class Honours (Lower Division) in Interior and Spatial Design* dari UNIVERSITY OF NORTHUMBRIA AT NEWCASTLE atas nama ENNY, ditandatangani oleh PROFESSOR ANDREW WATHEY selaku *Vice-Chancellor* dan MAGGIE NEW selaku *Academic Registrar*, tertanggal 5 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan yaitu saksi DIANA, saksi MALINDA dan saksi VIVI DY VICKY, yang mana saksi DIANA memberikan keterangan tanpa sumpah karena merupakan ibu kandung dari Pemohon, sedangkan saksi MALINDA dan saksi VIVI DY VICKY memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan ke-3 (tiga) Saksi tersebut termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Ktp



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama anak Pemohon dari ENNY diganti menjadi CHARLOTTE AUDREY LEANARTHA karena nama lama Pemohon memiliki makna yang tidak baik yang menyebabkan kehidupan Pemohon menjadi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg diketahui Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang semuanya telah dibubuhi materai cukup dan telah di-*nazegellen*, kemudian Pemohon telah mengajukan asli dari semua alat bukti surat tersebut di persidangan dan setelah Hakim membandingkan semua alat bukti surat tersebut dengan aslinya maka semua alat bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karena itu semua alat bukti surat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yaitu MALINDA dan VIVI DY VICKY telah diajukan oleh Pemohon di persidangan kemudian telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, maka keterangan semua Saksi tersebut adalah sah, sedangkan Saksi atas nama DIANA yang adalah ibu kandung dari Pemohon tidak dapat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg sehingga keterangan hanyalah sebagai penjelasan saja;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang atas nama ENNY yaitu Pemohon beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Usman Rt.028/Rw.023 Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa alamat pada bukti P-7 tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini, maka selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut maka Hakim akan langsung mengacu pada petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon ke 1 (satu) yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat dibuktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ke 2 (dua) yang memohon kepada Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama ENNY menjadi nama CHARLOTTE AUDREY LEANARTHA maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 hingga P-7 dan dihubungkan dengan keterangan dari saksi MALINDA dan saksi VIVI DY VICKY, diketahui bahwa nama Pemohon adalah ENNY, kemudian dalam perjalanan hidupnya Pemohon seringkali mengalami ketidakberhasilan dalam pekerjaan dan hubungan dengan orang lain, berdasarkan penjelasan tokoh spiritual atau orang pintar bahwa nama Pemohon yang sekarang yaitu ENNY memiliki makna yang tidak baik dan hal itu yang membuat kehidupan Pemohon menjadi tidak baik, oleh karenanya Pemohon hendak mengganti namanya menjadi CHARLOTTE AUDREY LEANARTHA yang bermakna lebih baik;

Menimbang, bahwa perbuatan mengganti atau merubah nama sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon tersebut merupakan perbuatan yang lazim dan karena ada kepercayaan dalam masyarakat Indonesia yaitu baik-buruknya nasib seseorang dalam menjalani kehidupannya dipengaruhi oleh nama orang tersebut, apabila makna dari nama orang tersebut adalah baik maka menjadi baik pula nasib dari orang tersebut, sebaliknya apabila makna dari nama orang tersebut di kemudian hari diketahui memiliki makna yang buruk maka menjadi buruk pula nasib orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan mengganti nama sebagaimana yang dilakukan Pemohon merupakan hal lazim di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga untuk petitum Pemohon yang ke 2 (dua) Hakim berpendapat petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon ke 3 (tiga) yang memohon kepada Hakim untuk memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kota Ketapang untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-29112013-0016 tertanggal 6 Desember 2013 dari semula tercatat atas nama ENNY diganti menjadi CHARLOTTE AUDREY LEANARTHA, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ke 3 (tiga) tersebut bahwa sebagaimana telah diatur didalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan nama merupakan salah satu tertib administrasi kependudukan yang telah diatur oleh undang-undang maka menurut Hakim terhadap petitum Pemohon yang ke 3 (tiga) tersebut beralasan untuk dikabulkan namun dengan perbaikan sebagaimana akan dinyatakan di dalam amar penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ke 4 (empat) yang memohon kepada Hakim agar membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum ke 2 (dua), petitum ke 3 (tiga) dan petitum ke 4 (empat) Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka terhadap petitum ke 1 (satu) Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **ENNY diganti menjadi CHARLOTTE AUDREY LEANARTHA**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dilakukan pencatatan perubahan nama atas Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-29112013-0016 tertanggal 6 Desember 2013 dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ISKANDAR M. Y. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ISKANDAR M. Y.

HAKIM,

Ttd

JOSUA NATANAEL, S.H.

## Perincian biaya:

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
Panggilan Sidang	Rp -
PNBP Relas	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Ktp